

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan bentuk penghasilan bagi suatu Negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang dan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. 'Pajak diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan'(Pudyatmoko, 2009:16). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH). Pajak juga memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan berhak mendapat pemeriksaan pajak dari pihak yang berwenang.

Beban perusahaan dalam membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Perusahaan memiliki beban perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas usaha tersebut. Dalam perhitungannya nilai pelaporan PPN dan PPh badan harus sama dengan omset yang diperoleh perusahaan. Jika nilainya berbeda maka cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan ekualisasi pajak. Omset merupakan total penjualan yang didapat dari hasil produksi maupun hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Pada tahun 2012, ekualisasi pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012. Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Namun, dua tahun setelahnya, yaitu tahun 2014, peraturan tersebut telah dicabut atau tak berlaku lagi. Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-07/PJ/2014 tentang Pencabutan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2012. Maka dari itu, dasar hukum dari Ekualisasi Pajak mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tahun 2017 yaitu Nomor SE-10/PJ/2017 yang menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Ekualisasi pajak menurut Pohan (2016:154) adalah mencocokkan data di SPT (mencocokkannya disajikan terperinci per transaksi) dengan pos-pos yang terdapat di buku-buku pengeluaran/pembelian/penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atau laporan jenis pajak yang lain (baik sebagian maupun keseluruhan). Dapat disimpulkan ekualisasi pajak adalah proses menyamakan biaya/pendapatan yang merupakan objek pajak dengan surat pemberitahuan (SPT).

Menurut (Anwar, 2013) dalam buku Manajemen Pajak pengertian ekualisasi, Ekualisasi Pajak adalah mencocokkan data di surat pemberitahuan tahunan (SPT) (pencocokannya disajikan terperinci per transaksi) dengan pos-pos yang terdapat di buku-buku pengeluaran/pembelian/penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atau laporan jenis pajak lain (baik sebagian maupun keseluruhan).

Ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan proses pencocokan antara data yang dilaporkan Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) berkaitan dengan jumlah omset yang dilaporkan Wajib Pajak pada kedua Surat Pemberitahuan tersebut berbeda atau tidak. Ekualisasi pajak dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai tersebut. (Pratama & Sutomo,2018)

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 11 dan ayat 12 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek; pajak, dan/atau aset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Masa PPN adalah pemberitahuan yang dilaporkan Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas transaksi yang terjadi menikmati satu bulan.

Omset adalah hal yang menjadi pokok pembahasan dalam proses ekualisasi. Omset merupakan total penjualan yang didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Penghasilan dari penjualan diakui saat dimana terjadi perpindahan hak milik atau penyerahan kepada pihak pembeli dan dibuat faktur pajak. Dalam proses tersebut jika yang diserahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak maka pajak yang terutang dalam transaksi tersebut adalah PPh dan

PPN. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pengakuan penjualan diantaranya, perbedaan prinsip pencatatan/akuntansi atas transaksi kedua jenis pajak, karena menurut pelaporan komersial kurs yang digunakan berdasarkan kurs Bank Indonesia (BI) sedangkan menurut pelaporan fiskus didasarkan pada kurs pajak yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

Menurut Pratama & Sutomo (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya selisih peredaran usaha antara SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan pada PT. Adiyana teknik Mandiri faktor penyebab timbulnya selisih peredaran usaha antara SPT Masa disebabkan karena adanya jumlah pendapatan jasa/peredaran usaha yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, hal tersebut ditimbulkan karena adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak perusahaan dalam melaporkan jumlah pendapatan jasa/peredaran usaha yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dicatat dalam faktur-faktur pajak untuk dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan tercatat sebanyak dua kali dalam tahun yang berbeda melaporkan peredaran usaha kurang dari jumlah yang seharusnya dilaporkan. Pada tahun 2015 diketahui selisih peredaran usaha sejumlah Rp495.218.910. Kemudian pada tahun 2016 selisih atau peredaran usaha yang belum dilaporkan perusahaan diketahui sebesar Rp345.994.200 dikarenakan kurang telitinya pihak perusahaan saat pelaporan jumlah peredaran usaha PT Padma Pacific Sukses”.

Menurut Penelitian De Poere (2015), menyatakan bahwa Uang Muka Penjualan senilai Rp74.410.300 pada Desember 2013, perusahaan mencatat Dalam Peredaran usaha yang disajikan pada SPT PPN, dilaporkan bahwa terdapat nilai omset/peredaran usaha yang berbeda nilainya dengan SPT PPh. Hal ini disebabkan oleh uang muka penjualan senilai Rp74.410.300 pada Desember 2013 yang dalam perpajakan, diakui sebagai objek PPN karena sudah terjadi penerimaan pembayaran sesuai Undang-undang Penerbitan Faktur Pajak PER 159/PJ/2006. Dalam Penghasilan bruto/omzet yang disajikan pada SPT PPh, dilaporkan bahwa terdapat nilai omset yang berbeda nilainya dengan SPT PPN. Hal ini disebabkan sebagai utang sudah benar, namun dalam sisi pajak seharusnya dicatat sebagai pendapatan. Berdasarkan SPT PPN dan SPT PPh perusahaan tahun 2013, ditemukan perbedaan nilai omset senilai Rp74.410.300. Perbedaan nilai ini disebabkan oleh Pengakuan dan Beda Waktu Pencatatan Uang Muka Penjualan antara catatan perusahaan (Accrual Basic) dengan catatan pada sisi Pajak (Cash Basic). Perusahaan mengakui dan mencatatnya sebagai utang, namun Pajak mengakui dan mencatatnya sebagai omset/pendapatan. Penulis sudah melakukan ekualisasi omset pada SPT PPN dan SPT PPh perusahaan pada tahun 2013, sehingga nilai omsetnya equal/sama.

Menurut penelitian Yani & Nandanani (2020), menyatakan bahwa Hasil penerapan ekualisasi objek PPh Pasal 23 dengan mencocokkan jumlah penghasilan bruto antara laporan keuangan dengan SPT Masa PPh Pasal 23, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terdapat selisih penghasilan bruto sebesar Rp84.532.211 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 180.003.882 disebabkan adanya objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu

jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, listrik, yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, dan jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara. Hasil penerapan ekualisasi objek PPh Pasal 23 dengan melakukan perhitungan atau rekapitulasi dari ekualisasi PPh Pasal 23 terdapat potensi kurang bayar atau belum dilaporkannya PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 1.690.648 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 3.600.076.

Menurut penelitian terdahulu diatas maka dapat diasumsikan sebagai berikut: penelitian Pratama & Sutomo (2018), menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya selisih antara peredaran usaha karena jumlah pendapatan jasa/peredaran usaha yang belum dilaporkan di SPT Masa PPh. Menurut Penelitian De Poere (2015), menyatakan bahwa nilai omset/peredaran usaha berbeda nilainya dengan SPT PPh karena dalam laporan keuangan sudah benar dicatat sebagai utang atas penjualan di akhir tahun, namun di sisi pajak tidak dicatat sebagai pendapatan (PPN). sedangkan Penelitian Yani & Nandanani (2020), menyatakan bahwa objek PPh pasal 23 yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 23, sehingga adanya kurang bayar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari penelitian yang ada setiap perusahaan perlu dilakukannya ekualisasi pajak untuk mengetahui pajak yang belum dilaporkan ataupun yang sudah dilaporkan dan belum dicatat di laporan keuangan perusahaan agar perusahaan dapat terhindar dari penggelapan pajak dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

PT Gabriel Gabryela Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dengan omsetnya sudah mencapai standar pengenaan pajak, tetapi masih dalam pemantauan fiskus karena mendapat surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan (SP2DK) karena ditemukan kecenderungan dari PT. Gabriel Gabryela Jaya yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan ekualisasi pajak untuk mengecek, menyamakan dan menyesuaikan kembali pajak yang satu dan pajak lainnya yang memiliki hubungan. Banyak kasus yang berkaitan dengan koreksi yang diakibatkan karena perbedaan nilai pencatatan dan pelaporan pada SPT Masa dengan SPT Tahunan PT. Gabriel Gabryela Jaya sehingga perbedaan tersebut menjadi objek untuk fiskus dapat melakukan pemeriksaan pajak, sehingga proses ekualisasi pajak dilakukan bukan untuk menemukan angka pencatatan dan pelaporan pajak yang sama melainkan mencari penyebab perbedaan pencatatan dan pelaporannya, sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai **“Analisis Ekualisasi Pajak SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Perusahaan Jasa Konstruksi” (Studi pada PT Gabriel Gabryela Jaya).**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Ekualisasi Pajak SPT Masa PPN Dengan SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan Jasa Konstruksi” (Studi pada PT Gabriel Gabryela Jaya).

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah : Bagaimana Ekualisasi Pajak SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan Jasa Konstruksi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui ekualisasi pajak SPT masa PPN dengan SPT tahunan PPh badan perusahaan jasa konstruksi.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan, pengembangan wawasan dan pengetahuan mengenai analisis ekualisasi pajak SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan perusahaan jasa konstruksi bagi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui analisis ekualisasi pajak SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan perusahaan jasa konstruksi yang ada pada PT Gabriel Gabryela Jaya agar perusahaan tersebut dapat memberikan informasi tentang pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan jenis pajak lainnya yang terkait satu sama lain atau tidak, guna menghindari perusahaan dari pemeriksaan pajak.